

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Landasan Teori

a. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Dalam teori ini, pemilik perusahaan menyerahkan wewenang pengelolaan kepada manajer dengan harapan keputusan yang diambil agen akan mengarah pada peningkatan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pihak pemilik.

Namun, karena adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, manajer mungkin bertindak lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pemilik, yang menimbulkan masalah agensi. Salah satu penyebab utama masalah keagenan adalah karena pihak manajemen (agen) lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang dapat merugikan banyak pihak, terutama pengguna laporan keuangan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, yang memungkinkan terjadinya pengakuan pendapatan yang dipercepat atau manajemen laba, sehingga mengurangi kualitas laba. Akibatnya, timbul kesalahan persepsi yang menyebabkan keputusan yang diambil oleh investor menjadi tidak tepat (Piscesta & Gunawan, 2022). Seiring waktu, teori ini mengalami perkembangan dengan menekankan pentingnya sistem pengawasan internal untuk meminimalisasi konflik kepentingan.

Dalam konteks penelitian ini, teori agensi menjadi relevan karena pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu mengurangi potensi konflik antara pemilik dan manajer, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mengurangi dampak negatif dari konflik keagenan, perusahaan

menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penerapan *corporate governance* menurut teori agensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara manajemen dan pemilik, di mana manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal. Sebagai imbalannya, manajemen akan menerima kompensasi yang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak (Urip Wardoyo et al., 2021).

b. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) dikembangkan oleh Freeman pada tahun 1984. Teori ini menjelaskan bahwa dalam operasionalnya perusahaan tidak hanya memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham, namun juga harus memperhatikan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Stakeholder* mencakup berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas suatu entitas, seperti pelanggan, masyarakat, pemasok, karyawan, serta pihak lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Dachi & Djakman, 2020). Fokus utama dari teori ini adalah bahwa keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dengan para pemangku kepentingannya.

Perkembangan teori ini menunjukkan bahwa dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan secara luas, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan yang akan berdampak positif terhadap reputasi, keberlanjutan bisnis, serta kinerja keuangan. Penerapan teori stakeholder membantu perusahaan dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Dalam penelitian ini, teori stakeholders memiliki relevansi yang kuat karena CSR yang dianalisis melalui *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) dengan acuan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 merepresentasikan kepedulian perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya,

perusahaan menegaskan komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan dan etika, yang berpotensi membangun citra positif serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas *stakeholders*.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama bagi terciptanya pengelolaan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Good Corporate Governance (GCG)* dipahami sebagai seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya, terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. GCG juga berfungsi sebagai sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya perusahaan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Soelton et al. (2020), yang menyatakan bahwa GCG merupakan pendekatan dalam mengatur, mengelola, dan memantau hubungan perusahaan dengan para stakeholder guna memastikan pencapaian tujuan perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Regulasi mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia, salah satunya melalui POJK No. 21/PJOK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka, menegaskan bahwa GCG merupakan mekanisme pengaturan dan pengawasan perusahaan guna menghasilkan nilai tambah jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Definisi tersebut menegaskan bahwa penerapan GCG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), yang menyatakan bahwa GCG berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun struktur hubungan antara manajemen, dewan komisaris,

pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan.

Nugraha et al. (2021) juga berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk membimbing dan mengawasi perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya secara transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan etika. GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai panduan etis dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam praktiknya, penerapan GCG mendorong manajemen untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi, bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil, serta menjaga integritas dalam menjalankan fungsi-fungsi perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, penerapan ***Good Corporate Governance (GCG)*** menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan GCG secara efektif, perusahaan dapat membangun kepercayaan investor, mengurangi risiko kecurangan, serta mewujudkan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Dampak positifnya tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dipahami sebagai suatu sistem dan seperangkat prinsip yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi perusahaan. GCG bukan hanya sekadar sekumpulan aturan, melainkan sebuah kerangka kerja yang lebih luas dan sistematis yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang memandu cara perusahaan dijalankan. GCG memberikan pedoman yang lebih mendalam, tidak hanya untuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga untuk menciptakan cara-cara terbaik dalam mengelola perusahaan secara etis dan bertanggung jawab.

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memaparkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1) *Transparancy* (Transparansi)

Prinsip Transparansi adalah komitmen untuk menjamin ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai kondisi keuangan, pengelolaan perusahaan, serta hubungan antar pemangku kepentingan dengan cara yang akurat, jelas, dan tepat waktu. Selain itu, prinsip ini juga mencakup pengungkapan mengenai struktur dan kebijakan yang diterapkan di perusahaan untuk mendukung tercapainya *Good Corporate Governance* (Yonita & Aprilyanti, 2022). Prinsip ini menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi yang relevan secara tepat waktu, lengkap, jelas, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak yang mereka miliki.

Perusahaan harus mengungkapkan berbagai informasi penting, termasuk visi, misi, tujuan bisnis, serta strategi yang digunakan. Selain itu, perusahaan juga perlu menyajikan kondisi keuangan, daftar serta kompensasi pengurus, informasi tentang pemegang saham utama, kepemilikan saham oleh anggota direksi, dewan komisaris, dan keluarganya baik di perusahaan tersebut maupun di perusahaan lain.

Prinsip transparansi dalam GCG dapat diterapkan melalui keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan wajib menyajikan laporan yang akurat, transparan, dan tepat waktu agar investor, regulator, dan masyarakat dapat menilai kondisi serta prospek bisnisnya dengan jelas. Penerapan prinsip transparansi mendorong kepatuhan terhadap setiap aturan dan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan

wewenang, terutama dalam pelaporan keuangan perusahaan.

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara terbuka dan jelas, yang tercermin melalui hasil kinerja yang dapat diukur (Yonita & Aprilyanti, 2022). Dalam prinsip GCG, perusahaan harus mampu melaporkan kinerjanya secara jelas dan terbuka. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin adanya kejelasan peran, tugas, dan tanggung jawab bagi setiap individu maupun struktur dalam perusahaan, sehingga pengelolaan dapat berjalan optimal. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap bagian dan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam menjalankan prinsip GCG. Untuk mencapai kinerja yang terus menerus, prinsip ini menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan.

Akuntabilitas memastikan bahwasanya setiap individu di dalam perusahaan memahami peran dan tanggung jawabnya, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan manajemen. Selain itu, akuntabilitas juga bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian serta mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh individu maupun unit dalam organisasi perusahaan saat menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas ini juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang optimal, sehingga permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik dan dihindari di masa mendatang. Prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan cara perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang mendukung akuntabilitas, seperti pembagian tugas antara dewan komisaris, direksi, dan komite audit sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibilitas merujuk pada kewajiban perusahaan sebagai

bagian dari masyarakat untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan masyarakat di sekitarnya diukur (Yonita & Aprilyanti, 2022). Prinsip tanggungjawab menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas bisnis suatu organisasi atau perusahaan juga menjadi faktor penting. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan segala aspek yang berhubungan dengan aturan, hukum, dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hubungan hierarki internal, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Dengan menerapkan konsep ini, pengelolaan organisasi atau perusahaan akan selaras dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang baik. Penerapan prinsip ini penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

4) *Independency* (Independensi)

Prinsip Kemandirian merupakan kondisi di mana perusahaan dijalankan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan serta terbebas dari tekanan atau campur tangan manajemen yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Yonita & Aprilyanti, 2022). Agar prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga setiap bagian dalam perusahaan dapat menjalankan perannya tanpa adanya dominasi atau campur tangan dari pihak lain. Independensi memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, serta tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dapat mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini diterapkan dengan cara setiap bagian

perusahaan menjalankan perannya masing-masing seperti perusahaan harus memiliki dewan komisaris dan direksi yang berpran dalam pengambilan keputusan tanpa tekanan dari pemangku kepentingan, komite audit independen yang berperan memastikan bahwa proses audit berjalan secara objektif.

5) *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan atau *fairness* mencerminkan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi maupun keberpihakan tertentu (Yonita & Aprilyanti, 2022). Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan dituntut untuk senantiasa mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh stakeholder lainnya, dengan menempatkan asas keadilan dan kesetaraan sebagai pijakan utama. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, masukan, maupun kontribusi demi kemajuan perusahaan. Hal ini juga mencakup kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka sesuai dengan prinsip transparansi, dalam batas kewenangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

c. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance pada dasarnya mengacu pada konsep yang berkaitan dengan perilaku manajer operasional dan pemegang saham dalam sebuah perusahaan, khususnya dalam menjalankan hak serta kewajiban mereka. Annisa et al. (2023) menjelaskan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* bagi perusahaan secara umum meliputi beberapa bagian, yaitu :

1) Dewan Komisaris Independen

Meyliana et al. (2024) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen merujuk pada komisaris independen merujuk pada pihak yang bebas dari pengaruh pemegang saham utama, tidak memiliki

hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat mengganggu objektivitas dalam menetapkan keputusan. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang terdiri dari minimal dua anggota. Setidaknya 30% dari total anggota dewan komisaris harus berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu anggota dewan komisaris tersebut ditunjuk sebagai komisaris utama atau presiden komisaris (Bakti Laksana & Handayani, 2022). Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menjaga independensi pengawasan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam hal pengambilan keputusan perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki peran krusial dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kehadiran komisaris independen berperan penting dalam menghindari konflik kepentingan serta menjaga kepentingan pemegang saham minoritas. Dewan Komisaris Independen berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara manajemen internal, mengawasi kebijakan yang dirumuskan oleh manajemen, serta memberikan saran strategis (Margaret & Daljono, 2023). Mereka bertugas memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berfokus pada kepentingan perusahaan serta seluruh pemegang saham.

2) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak internal yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis, seperti manajer, anggota dewan direksi, karyawan, dan pemangku jabatan internal lainnya (Piscesta & Gunawan, 2022). Dengan memiliki saham, manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga memiliki posisi sebagai pemilik, sehingga mereka memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan perusahaan. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan (*agency problem*). Hal ini

disebabkan karena kepemilikan saham yang tinggi cenderung menekan perilaku manajerial yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau bersifat oportunistik. Sebaliknya, manajemen akan lebih terdorong untuk menyelaraskan kepentingannya dengan tujuan para pemegang saham (Hamdi et al., 2022).

3) Komite Audit

Menurut Bakti Laksana & Handayani, (2022) komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan berada di bawah tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas serta fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan komisaris. Komite audit bekerjasama dengan komisaris independen guna meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memastikan kepatuhan perusahaan dalam menghindari tindakan penyimpangan (Hadyan, 2021). Komite audit memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa manajemen menyusun laporan keuangan dengan transparan dan akurat, sehingga pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Ketika laporan keuangan disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, investor akan lebih percaya terhadap kondisi keuangan perusahaan, Sehingga pada akhirnya memperkuat citra dan nilai perusahaan di hadapan masyarakat. Menurut Margaret & Daljono (2023) Komite audit terdiri dari minimal tiga anggota, dengan salah satu di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang juga menjabat sebagai ketua. Anggota lainnya berasal dari pihak luar yang independen, dan setidaknya satu di antaranya memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.

Dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* (GCG) diukur berdasarkan tiga indikator utama, yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Dewan komisaris independen berperan dalam memberikan pengawasan yang netral terhadap manajemen, di mana semakin besar proporsinya,

semakin optimal fungsi pengawasan dalam perusahaan. Komite audit bertugas memastikan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan, sekaligus menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham oleh pihak manajemen, yang dapat mempengaruhi keseimbangan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, telah diterapkan oleh banyak perusahaan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menegaskan bahwa CSR bukan sekadar aktivitas sosial semata, melainkan bagian integral dari strategi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Riyadh et al., 2019). CSR bukan hanya sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi strategi yang dapat memperkuat reputasi dan menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Melalui berbagai inisiatif CSR, perusahaan dapat membuktikan komitmennya terhadap kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasionalnya.

Sejalan dengan definisi tersebut, Cahyono dan Rachmaniyah (2020) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)*

merupakan langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnisnya sekaligus memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan meminimalkan efek buruk dan meningkatkan kontribusi positifnya, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih lestari serta memperkuat citra dan reputasi positif di mata publik.

Perusahaan tidak hanya fokus pada peningkatan penjualan untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan, tetapi juga perlu menjalankan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk implementasi CSR adalah dengan menyisihkan anggaran khusus untuk kegiatan sosial. Namun, pengeluaran ini dapat menjadi beban finansial yang berisiko mengurangi pendapatan dan menekan keuntungan perusahaan. Meskipun penerapan CSR pada awalnya dapat meningkatkan beban finansial, dalam jangka panjang program yang dikelola dengan baik dapat memperkuat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta menarik lebih banyak investor yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu sosial dan lingkungan, penerapan CSR menjadi faktor kunci dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang berkomitmen pada CSR cenderung lebih dipilih dibandingkan dengan kompetitornya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat atau lingkungan sekitar akibat aktivitas operasionalnya, dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan. Komitmen ini tercermin dalam berbagai langkah nyata yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus memberikan manfaat

bagi masyarakat dan lingkungan, misalnya bantuan dana, membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, dan lain-lain.

b. Dimensi Corporate Social Responsibility

Sambodo & Ramadhan, (2021) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan melalui tiga dimensi yaitu:

1) Ekonomi

Dimensi ekonomi menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab dalam memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, menghadapi risiko bisnis dengan strategi yang tepat, serta menciptakan stabilitas yang dibutuhkan bagi pemegang saham, investor, dan karyawan, yang pada akhirnya juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Nurfitriani et al., 2021). Dimensi ini menegaskan bahwa perusahaan perlu memberikan dampak positif secara finansial kepada berbagai pihak terkait. Meskipun tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan, CSR menuntut agar perusahaan mencapai profitabilitas dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Çano & Vogli (2023) mengungkapkan bahwa indikator dalam dimensi ekonomi yakni kinerja, keberadaan di pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung.

2) Sosial

Dimensi sosial dalam CSR mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan serta mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan terhadap individu maupun komunitas, termasuk yang terjadi secara tidak langsung (Nurfitriani et al., 2021). Perusahaan diharapkan memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar dan memastikan kesejahteraan karyawan serta masyarakat luas. (Çano & Vogli, 2023) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi sosial yaitu praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung

jawab produk.

3) Lingkungan

Dimensi lingkungan dalam CSR merupakan upaya perusahaan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Dimensi sosial menuntut perusahaan untuk memperhatikan dampak operasionalnya terhadap masyarakat di wilayah tempatnya beroperasi serta mengidentifikasi risiko yang timbul dari interaksi dengan berbagai institusi sosial yang terlibat dalam kegiatannya (Sambodo & Ramadhan, 2021). Hal ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan. Di era bisnis modern, semakin banyak perusahaan yang mengintegrasikan kebijakan ramah lingkungan ke dalam strategi CSR mereka. (Çano & Vogli, 2023) menjelaskan beberapa indikator yang mencerminkan dimensi lingkungan dalam CSR antara lain material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan buangan, produk dan jasa, serta kepatuhan.

Variabel CSR dalam penelitian ini diukur berdasarkan laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report* yang telah dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan. CSR diukur dengan melakukan penilaian pengungkapannya, yang menggunakan indikator dari *Global Reporting Initiatives* (GRI) G4. Secara keseluruhan, terdapat 91 indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Tabel 1. 1 Indikator CSR

NO	KODE	INDIKATOR
KATEGORI : EKONOMI		
Aspek : Kinerja Ekonomi		

1	G4-EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan termasuk pendapatan, biaya operasional, upah dan tunjangan karyawan, pembayaran kepada penyedia modal, pembayaran kepada pemerintah, donasi dan investasi ke masyarakat
2	G4-EC2	Implikasi keuangan dan risiko serta peluang lain untuk kegiatan organisasi karena perubahan iklim
3	G4-EC3	Kewajiban perusahaan atas program imbalan pasti
4	G4-EC4	Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah seperti keringanan pajak dan kredit pajak, subsidi, dana hibah, penghargaan, pembebasan royalti, bantuan keuangan dari Lembaga Kredit Ekspor (ECA), insentif keuangan dan manfaat keuangan yang diterima atau piutang dari pemerintah
Aspek : Keberadaan Pasar		
5	G4-EC5	Perbandingan rasio upah awal standar berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum setempat di lokasi operasi utama.
6	G4-EC6	Persentase posisi manajerial senior yang diisi oleh tenaga kerja lokal di lokasi operasi yang signifikan
Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	G4-EC7	Kemajuan dan implikasi dari investasi infrastruktur serta layanan publik yang disalurkan melalui sektor perdagangan, jasa, dan pelayanan umum.
8	G4-EC8	Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak
Aspek : Praktik Pengadaan		
9	G4-EC9	Analisis perbandingan volume pembelian yang dilakukan dari pemasok lokal pada berbagai lokasi operasional strategis perusahaan.
KATEGORI : LINGKUNGAN		
Aspek : Bahan-bahan		
10	G4-EN1	Penggunaan bahan diukur berdasarkan satuan berat maupun volume
11	G4-EN2	Proporsi material yang dipakai yang berasal dari sumber bahan baku hasil daur ulang
Aspek : Energi		

12	G4-EN3	Konsumsi energi dalam organisasi seperti konsumsi bahan bakar terbarukan, tak terbarukan, dan konsumsi energi bahan bakar joule
13	G4-EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
14	G4-EN5	Intensitas energi
15	G4-EN6	Pengurangan konsumsi energi
16	G4-EN7	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan layanan yang dicapai selama periode tertentu
Aspek : Air		
17	G4-EN8	Jumlah pengambilan air berdasarkan sumbernya
18	G4-EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
19	G4-EN10	Proporsi serta jumlah keseluruhan air yang direklamasi dan dimanfaatkan kembali.
Aspek : Keanekaragaman Hayati		
20	G4-EN11	Wilayah operasional yang berada dalam kepemilikan, sewa, atau pengelolaan perusahaan, yang terletak di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi serta di area dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan konservasi resmi.
21	G4-EN12	Penjelasan mengenai pengaruh besar dari kegiatan usaha, barang, dan jasa terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di wilayah lindung serta di area yang memiliki nilai biodiversitas tinggi di luar kawasan tersebut.
22	G4-EN13	Habitat yang dilindungi atau dipulihkan
23	G4-EN14	Jumlah spesies yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN serta spesies yang dilindungi secara nasional dengan habitat di area yang terdampak oleh kegiatan operasional, dikategorikan berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
Aspek : Emisi-emisi		
24	G4-EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (ruang lingkup 1)
25	G4-EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung (ruang lingkup 2)
26	G4-EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (ruang lingkup 3)

27	G4-EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang termasuk ruang lingkup 1,2 dan 3
28	G4-EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
29	G4-EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
30	G4-EN21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
Aspek : Efluen dan Limbah		
31	G4-EN22	Total volume air buangan yang dialirkan, diklasifikasikan menurut mutu dan fungsi penggunaannya.
32	G4-EN23	Total bobot sampah yang dihasilkan, dikategorikan menurut tipe dan cara pengelolaannya.
33	G4-EN24	Kuantitas serta volume limbah tambahan yang cukup besar
34	G4-EN25	Jumlah keseluruhan berat limbah berbahaya yang telah dilakukan pengangkutan, impor, ekspor, atau pengolahan sesuai dengan kategori dalam Konvensi Basel (Lampiran I, II, III, dan VIII), beserta proporsi yang melibatkan pengiriman melintasi batas negara
35	G4-EN26	Penjabaran mengenai badan air dan habitat terkait, mencakup identitas, ukuran, status sebagai kawasan lindung, serta nilai biodiversitasnya, yang terkena dampak nyata dari pembuangan air limbah dan limpasan oleh kegiatan organisasi
Aspek : Produk dan Jasa		
36	G4-EN27	Tingkat pengurangan efek lingkungan yang ditimbulkan oleh produk dan jasa
37	G4-EN28	Proporsi produk yang dipasarkan beserta material kemasannya yang telah mengalami proses daur ulang, diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.
Aspek : Kepatuhan		
38	G4-EN29	Nilai moneter denda dan jumlah total sanksi non-moneter yang signifikan atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
Aspek : Transportasi		
39	G4-EN30	Dampak lingkungan yang signifikan dari pengangkutan produk dan barang serta bahan lain untuk operasi organisasi, dan pengangkutan anggota tenaga kerja

Aspek : Lain-lain		
40	G4-EN31	Total dana yang digunakan serta investasi lingkungan yang dilakukan, dirinci berdasarkan jenis kegiatan atau program yang didanai.
Aspek : Evaluasi Pemasok atas Lingkungan		
41	G4-EN32	Proporsi pemasok baru yang telah diseleksi berdasarkan pertimbangan atau kriteria lingkungan.
42	G4-EN33	Pengaruh merugikan yang sudah terjadi maupun yang berpotensi besar terhadap lingkungan di sepanjang rantai pasokan, beserta upaya penanganan yang diterapkan
43	G4-EN34	Banyaknya pengaduan mengenai dampak lingkungan yang masuk lewat saluran pengaduan resmi, serta telah ditangani dan dituntaskan
KATEGORI : SOSIAL		
Aspek : Kepegawaian		
44	G4-LA1	Total keseluruhan beserta rasio perekrutan tenaga kerja baru dan angka pergantian karyawan, yang dikelompokkan menurut kategori umur, jenis kelamin, dan area geografis
45	G4-LA2	Manfaat tambahan yang diperoleh oleh pegawai tetap, yang tidak termasuk bagi pegawai dengan status kontrak atau kerja paruh waktu, dengan acuan pada lokasi kerja utama perusahaan
46	G4-LA3	Dokumentasi mengenai jumlah pekerja perempuan yang kembali ke posisi mereka setelah menjalani cuti melahirkan serta melanjutkan masa kerja, dengan pengelompokan berdasarkan gender
Aspek : Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen		
47	G4-LA4	Jangka waktu minimal untuk pemberitahuan perubahan operasional, termasuk apakah hal ini diatur dalam suatu kesepakatan bersama
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
48	G4-LA5	Proporsi keseluruhan tenaga kerja yang tergabung dalam komite perlindungan kerja kolaboratif antara pihak manajemen dan karyawan, yang ikut serta dalam pemantauan serta konsultasi program keselamatan kerja
49	G4-LA6	Kategori dan tingkat keseriusan luka,

		gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, jumlah hari kerja yang terlewat serta tingkat ketidakhadiran, termasuk keseluruhan angka kematian akibat kerja, dengan rincian menurut daerah dan gender
50	G4-LA7	Tenaga kerja yang kerap mengalami atau memiliki kemungkinan besar terkena penyakit yang berhubungan dengan aktivitas kerja.
51	G4-LA8	Masalah-masalah terkait kesehatan dan keamanan kerja yang dimuat dalam kesepakatan formal bersama serikat buruh
Aspek : Pelatihan dan Pendidikan		
52	G4-LA9	Jumlah rata-rata jam pelatihan tahunan yang diikuti setiap pegawai, dipecah menurut jenis kelamin serta klasifikasi posisi atau jenjang pekerjaan
53	G4-LA10	Upaya pembinaan keterampilan dan edukasi jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan karier pegawai dan mempermudah transisi menuju masa purna tugas.
54	G4-LA11	Proporsi karyawan yang secara rutin memperoleh evaluasi kinerja dan pembinaan karier, diklasifikasikan menurut gender dan jenis karyawan.
Aspek : Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
55	G4-LA12	Komposisi badan pengurus dan perbagian karyawan per kategori karyawan menurut jenis kelamin, kelompok umur, kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Aspek : Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki		
56	G4-LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki berdasarkan kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
Aspek : Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan		
57	G4-LA14	Proporsi mitra pemasok baru yang telah dievaluasi berdasarkan standar atau indikator yang berkaitan dengan praktik ketenagakerjaan
58	G4-LA15	Permasalahan ketenagakerjaan yang berdampak negatif secara nyata maupun potensial dalam rantai pasokan, serta respons perusahaan dalam menangani isu

tersebut.		
Aspek : Mekanisme Pengaduan Praktik Ketenagakerjaan		
59	G4-LA16	Jumlah keluhan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
Aspek : Investasi		
60	G4-HR1	Jumlah dan proporsi perjanjian investasi yang krusial yang mencantumkan pasal-pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia atau telah disaring berdasarkan kriteria HAM.
61	G4-HR2	Total durasi pelatihan terkait kebijakan dan prosedur hak asasi manusia yang diberikan kepada pegawai dengan fokus pada aspek-aspek HAM yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan beserta persentase tenaga kerja yang turut serta dalam pelatihan tersebut.
Aspek : Non-diskriminasi		
62	G4-HR3	Keseluruhan jumlah kasus diskriminasi yang terjadi, beserta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sebagai respons atas kejadian tersebut
Aspek : Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama		
63	G4-HR4	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi memiliki potensi pelanggaran atau risiko tinggi terhadap hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama, serta tindakan yang dilakukan untuk mendukung hak-hak tersebut.
Aspek : Pekerja Anak		
64	G4-HR5	Sejumlah entitas bisnis dan mitra pemasok yang diketahui berpotensi besar mempekerjakan anak di bawah umur, beserta upaya konkret yang dilakukan untuk berkontribusi dalam mengatasi dan menghapus praktik pekerja anak secara menyeluruh dan berkelanjutan
Aspek : Pekerja Paksa atau Pekerja Wajib		
65	G4-HR6	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi terhadap praktik kerja paksa atau kerja wajib, serta upaya yang dilakukan untuk mendukung penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib.
Aspek : Praktik Keamanan		

66	G4-HR7	Proporsi personel keamanan yang telah menerima pelatihan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia organisasi yang relevan dengan operasional.
Aspek : Hak Adat		
67	G4-HR8	Keseluruhan kasus pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak komunitas adat, disertai dengan tindakan konkret yang telah dilakukan untuk menangani dan mencegah terulangnya pelanggaran tersebut
Aspek : Asesmen		
68	G4-HR9	Jumlah total dan presentase aktivitas perusahaan yang telah dievaluasi dalam konteks dampak terhadap hak asasi manusia.
Aspek : Penilaian Hak Asasi Manusia Pemasok		
69	G4-HR10	Proporsi pemasok baru yang telah dievaluasi dengan menggunakan standar atau tolok ukur terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses seleksi mereka
70	G4-HR11	Risiko dan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata maupun yang mungkin timbul dalam rantai pasok perusahaan, beserta tindakan pencegahan atau perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengurangi atau mengatasi dampak tersebut
Aspek : Mekanisme Pengaduan Hak Asasi Manusia		
71	G4-HR12	Total laporan pelanggaran hak asasi manusia yang disampaikan melalui saluran pengaduan resmi, termasuk yang telah ditindaklanjuti dan dituntaskan oleh pihak terkait
Aspek : Masyarakat Lokal		
72	G4-SO1	Proporsi kegiatan operasional perusahaan yang mencakup partisipasi komunitas setempat, pelaksanaan analisis dampak sosial, serta implementasi inisiatif pembangunan yang relevan
73	G4-SO2	Kegiatan operasional yang dinilai berisiko menimbulkan pengaruh merugikan secara langsung maupun kemungkinan ke depannya terhadap komunitas masyarakat di wilayah sekitar
Aspek : Anti-Korupsi		

74	G4-SO3	Jumlah keseluruhan dan persentase operasi yang telah dievaluasi terhadap risiko korupsi serta risiko signifikan yang teridentifikasi
75	G4-SO4	Sosialisasi serta program pembelajaran yang diselenggarakan untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman tentang pedoman serta langkah-langkah pencegahan tindak korupsi di lingkungan organisasi
76	G4-SO5	Insiden korupsi yang telah terbukti kebenarannya beserta tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi untuk menangani serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa
Aspek : Kebijakan Publik		
77	G4-SO6	Total nilai kontribusi politik yang diberikan, diklasifikasikan menurut negara tempat sumbangan disalurkan dan pihak yang menerima atau memperoleh keuntungan dari sumbangan tersebut
Aspek : Anti Kebiasaan Persaingan		
78	G4-SO7	Jumlah keseluruhan tindakan hukum terkait perilaku anti-persaingan usaha, anti-monopoli, dan praktik monopoli, beserta hasilnya.
Aspek : Kepatuhan		
79	G4-SO8	Keseluruhan nilai hukuman finansial dan jumlah akumulatif dari sanksi non-uang yang dijatuhkan sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku
Aspek : Penilaian Pemasok untuk Dampak terhadap Masyarakat		
80	G4-SO9	Proporsi pemasok baru yang diseleksi dengan mempertimbangkan standar evaluasi terhadap kontribusi atau potensi pengaruh mereka terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar
81	G4-SO10	Konsekuensi negatif yang nyata maupun yang berisiko muncul terhadap masyarakat dalam kegiatan rantai pasokan, disertai dengan upaya penyelesaiannya.
Aspek : Mekanisme Pengaduan untuk Dampak terhadap Masyarakat		
82	G4-SO11	Jumlah pengaduan terkait dampak terhadap masyarakat yang diterima, diproses, dan

		diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
83	G4-PR1	Persentase jenis produk maupun jasa yang telah dievaluasi dan dianggap memiliki potensi risiko terhadap kesehatan serta keselamatan, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaannya
84	G4-PR2	Total kasus pelanggaran terhadap regulasi maupun pedoman sukarela yang menyangkut dampak produk serta jasa terhadap aspek kesehatan dan keselamatan sepanjang masa penggunaannya, dengan pengelompokan berdasarkan bentuk akibat yang ditimbulkan
Aspek : Pelabelan Produk dan Layanan		
85	G4-PR3	Macam informasi tentang produk maupun jasa yang diwajibkan sesuai dengan prosedur internal organisasi terkait pelabelan dan penyampaian informasi, serta persentase dari kategori produk dan layanan utama yang telah mematuhi ketentuan tersebut
86	G4-PR4	Total pelanggaran yang terjadi terhadap regulasi maupun pedoman sukarela mengenai penyajian informasi dan label pada produk dan jasa, dengan pengelompokan berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut
87	G4-PR5	Temuan dari sebuah survei yang bertujuan menilai sejauh mana pelanggan merasa puas terhadap layanan atau produk yang diberikan
Aspek : Komunikasi Pemasaran		
88	G4-PR6	Aktivitas menjual barang-barang yang dilarang atau menjadi bahan perdebatan publik
89	G4-PR7	Total pelanggaran terhadap aturan dan pedoman sukarela dalam komunikasi pemasaran—meliputi iklan, aktivitas promosi, serta sponsor—dikelompokkan menurut jenis dampak yang ditimbulkan
Aspek : Privasi Pelanggan		
90	G4-PR8	Total pengaduan sah yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap privasi

		konsumen serta kasus hilangnya data pelanggan
Aspek : Kepatuhan		
91	G4-PR9	Nilai moneter dari denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

4. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan. Menurut Hermawan & Toni (2021) Kinerja keuangan adalah upaya terstruktur yang dilakukan perusahaan untuk menilai keberhasilannya dalam memperoleh keuntungan, serta menganalisis prospek, pertumbuhan, dan potensi pengembangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Definisi lain disampaikan oleh (Sularsih et al., 2023) yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam mengelola sumber daya guna mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila mampu mencapai tingkat profitabilitas yang optimal, menjaga likuiditas yang memadai, serta memiliki struktur modal yang sehat guna mendukung keberlanjutan operasionalnya. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik, pada umumnya mengalami pertumbuhan yang stabil, memiliki daya saing yang kuat, serta mampu menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

(Cahya et al., 2021) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan keuangan, dengan menilai kinerja perusahaan dalam aspek likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Pengukuran kinerja keuangan pada umumnya dilakukan melalui analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang mencakup

laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal yang memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat menyajikan data keuangan secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan (Lase et al., 2022). Dengan demikian, laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perbandingan yang valid serta memungkinkan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Indikator Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan berbagai indikator yang mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan serta kapasitas perusahaan dalam mencapai target bisnisnya. (Upayana et al., 2022) menjelaskan beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan antara lain:

1) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dari sumber daya yang tersedia. Jika profitabilitas tinggi, hal ini menandakan perusahaan mengelola asetnya secara efisien, sehingga menarik minat para investor. Rasio profitabilitas terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a) *Gress Profit Margin (GPM)*

GPM merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari seluruh pendapatan penjualannya (Siswanto, 2021). Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi dalam proses produksi. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Gress Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$$

b) *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat keuntungan

yang diperoleh dari hasil penjualan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total pendapatan penjualan (Fitriana, 2024). Perhitungan rasio ini dilakukan berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$$

c) *Return on Asset (ROA)*

Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak (Siswanto, 2021). Angka ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

d) *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini digunakan untuk menilai laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal sendiri (Fitriana, 2024). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

2) *Rasio Likuiditas*

Rasio likuiditas digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi atau melunasi kewajiban jangka pendeknya yang harus dibayarkan dalam waktu dekat.

a) *Current Ratio*

Current ratio berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau melunasi hutang yang harus dibayar saat jatuh tempo secara keseluruhan (Fitriana, 2024). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

b) *Quick Ratio*

Quick ratio sering disebut rasio likuiditas cepat atau acid

test, merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat membayar hutang jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset yang cepat cair, tanpa memperhitungkan nilai stok persediaan (Fitriana, 2024). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

c) *Cash Ratio*

Cash ratio adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kas yang tersedia dapat digunakan untuk melunasi kewajiban utang (Fitriana, 2024). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{efek}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

3) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu melunasi semua tanggung jawab keuangannya, baik yang jatuh tempo segera maupun yang bersifat jangka panjang, khususnya saat perusahaan menghadapi proses likuidasi.

a) *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana modal sendiri perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajibannya (Sujarweni, 2019). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \times 100\%$$

b) *Debt to Total Asset Ratio*

Rasio ini dipakai untuk menilai persentase pembiayaan perusahaan yang bersumber dari pinjaman guna mendukung kepemilikan asetnya (Fitriana, 2024). Perhitungan rasio tersebut dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

4) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya.

a) *Total Asset Turnover*

Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam menghasilkan pendapatan selama periode tertentu (Sujarweni, 2019). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

b) *Receivable Turnover*

Rasio ini memberikan gambaran tentang kualitas piutang dagang perusahaan serta efektivitasnya dalam menagih piutang tersebut (Fitriana, 2024). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan kredit}}{\text{Piutang rata-rata}} \times 100\%$$

c) *Inventory Turnover*

Perputaran persediaan adalah rasio yang mengukur seberapa sering persediaan barang diperbarui atau diganti dalam satu (Fitriana, 2024). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{HPP}}{\text{Rata-rata persediaan}} \times 100\%$$

d) *Fixed Asset Turnover*

Fixed Assets Turnover adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan aset tetap dalam suatu periode tertentu (Sujarweni, 2019). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Fixed Asset Turnover} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total aset tetap}} \times 100\%$$

Studi ini mengukur performa keuangan dengan

menggunakan rasio profitabilitas, dimana fokus utamanya adalah pengembalian atas total aset (ROA). ROA dipilih karena mampu menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memaksimalkan aset untuk memperoleh laba bersih. Perhitungan ROA dilakukan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap jumlah aset keseluruhan perusahaan. Nilai ROA yang lebih tinggi mencerminkan pengelolaan aset yang lebih baik demi peningkatan keuntungan. Oleh sebab itu, ROA menjadi ukuran penting dalam evaluasi performa finansial perusahaan di sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 hingga 2023.

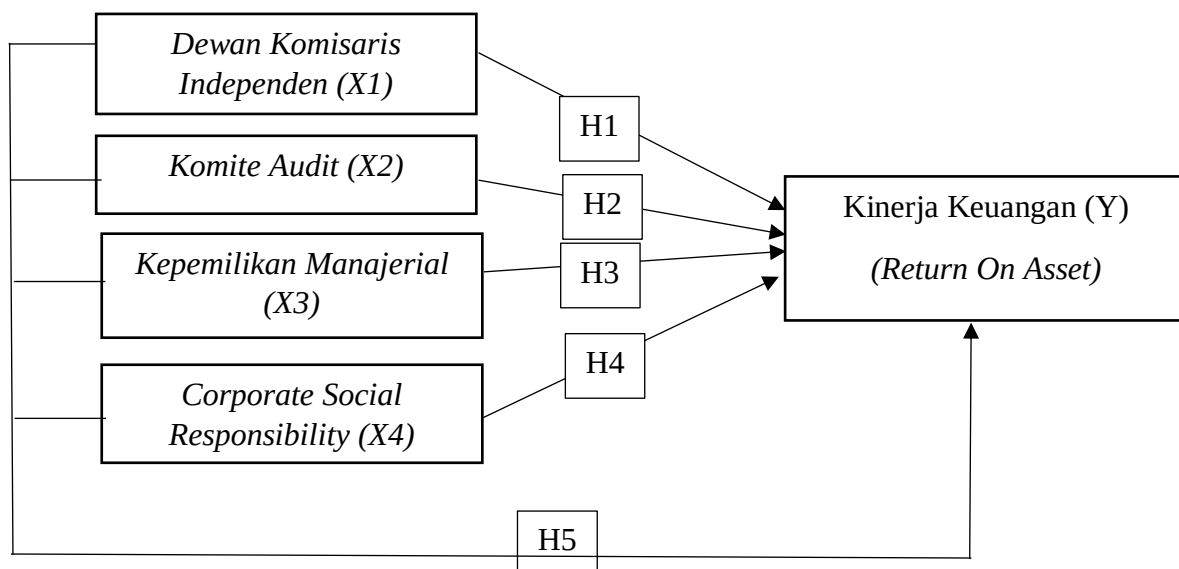
B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil	Perbedaan
1	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governancedan</i> Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Indeks BUMN 20 pada BEI Periode 2017–2021	Siti Nur Fatimah & Dea Annisa (2023)	CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan; kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	Variabel Independen: kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Objek penelitian: Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Indeks BUMN 20 pada BEI Periode 2017–2021
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance&Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan: Studi Kasus Industri Pertambangan yang tercatat di BEI tahun 2015-2019	Sugeng Hariadi, Dina Rensita Putri, Djoko Sugiono (2022)	Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan CSR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja	Variabel Independen: Kepemilikan institusional, dewan direksi. Objek penelitian: Industri Pertambangan yang tercatat di BEI tahun 2015-2019

				Keuangan. Sedangkan Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	
3	<i>Good Governance Corporate Responsibility</i> Kinerja Dengan Gender Sebagai Moderasi: Studi Kasus Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.	<i>Corporate Dan Social Terhadap Perusahaan</i> Gender Diversity Variabel	Diana Annisa, Ati Sumiati, Unggul Purwohedi (2023).	Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan kepemilikan manajerial dan CSR tidak berpengaruh terhadap ROA. <i>Gender diversity</i> memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap ROA.	Variabel Moderasi: <i>Gender diversity</i> . Objek penelitian: Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Berpikir

Penelitian ini merancang sebuah kerangka konseptual guna mengevaluasi keterkaitan antara *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja finansial perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 hingga 2023. Kinerja finansial yang menjadi variabel bebas diukur melalui *Return on Assets* (ROA), sementara variabel terikat terdiri dari GCG, yang diukur lewat keberadaan dewan pengawas independen, komite audit, dan partisipasi manajemen, serta CSR yang diukur dengan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) berdasarkan pedoman GRI G4.

Studi ini menggunakan landasan teori agensi dan teori pemangku kepentingan untuk memahami hubungan antara GCG, CSR, dan kinerja keuangan perusahaan. Teori agensi menjelaskan adanya kemungkinan konflik antara manajemen (agen) dan pemilik (*prinsipal*), yang dapat ditekan dengan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif seperti dewan pengawas independen dan komite audit. Di sisi lain, teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada seluruh pihak yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan CSR dianggap krusial untuk

membangun kepercayaan dan menjaga hubungan jangka panjang dengan masyarakat luas.

Dewan komisaris independen memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan praktik manajemen perusahaan secara objektif. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan, serta mengurangi konflik kepentingan yang berpotensi menurunkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Komite audit berfungsi sebagai pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang sehat. Komite ini berperan penting dalam mendorong transparansi, integritas, serta akuntabilitas perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial merepresentasikan proporsi kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan, seperti direksi atau manajer. Kepemilikan ini dapat mendorong keselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham, karena semakin besar saham yang dimiliki manajer, semakin tinggi pula dorongan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas di sekelilingnya. Dengan menerapkan CSR secara berkelanjutan, perusahaan tidak hanya memperkuat reputasi, tetapi juga menghasilkan nilai berkelanjutan yang memberikan dampak positif terhadap performa keuangan. Dalam studi ini, performa keuangan diukur menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya untuk meraih laba. Nilai ROA yang tinggi menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya dengan sangat baik.

Berdasarkan uraian teoritis dan konseptual tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini memodelkan hubungan antara variabel-variabel GCG yang diwakili oleh dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, serta CSR, terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor energi. Hubungan ini diilustrasikan dalam bentuk bagan kerangka

konseptual, yang menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis dan pengujian empiris dalam penelitian ini.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap ROA

Dalam teori agen dijelaskan bahwa sering terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer yang disebabkan oleh perbedaan tujuan dan ketidakseimbangan informasi. Untuk mengurangi potensi konflik ini, perusahaan memerlukan mekanisme pengendalian yang efektif. Salah satunya adalah pembentukan dewan pengawas independen yang bertugas mengawasi tindakan manajemen secara objektif. Anggota dewan pengawas independen adalah mereka yang direkrut dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan bisnis maupun keluarga dengan pemegang saham, manajemen, maupun perusahaan itu sendiri (Cholillah & Trisnawati, 2024). Karena tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen atau pemegang saham mayoritas, anggota dewan pengawas independen diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif, sehingga membantu meminimalisasi konflik kepentingan dan mengendalikan tindakan oportunistik manajemen. Dewan pengawas independen yang kuat dan aktif meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, dan mendorong profitabilitas perusahaan. Semakin besar proporsi dewan pengawas independen dalam struktur organisasi, semakin ketat pengawasan terhadap kinerja manajemen, yang akhirnya berdampak positif pada efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Studi oleh Handayani et al. (2024) menunjukkan bahwa anggota dewan pengawas independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) perusahaan. Dari uraian tersebut, berikut dirumuskan hipotesis penelitian:

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA)

2. Pengaruh Komite Audit terhadap ROA

Teori agen turut menyoroti peran krusial sistem pengendalian internal sebagai mekanisme pengawasan guna mengurangi potensi penyimpangan oleh manajemen. Dalam konteks ini, keberadaan komite audit menjadi elemen strategis, karena bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan serta memastikan perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Umumnya, jumlah anggota komite audit yang dimiliki adalah lima, dengan rentang dua hingga dua belas anggota. Teori keagenan telah memberikan gambaran bahwa banyaknya komite tersebut dianggap bisa memberi pengawasan manajemen yang baik sehingga kinerja perusahaan akan lebih baik (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Handayani et al. (2024) yang menunjukkan hasil bahwa Komite Audit berpengaruh dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Maka dari uraian tersebut hipotesis penelitian adalah :

H2 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA)

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap ROA

Berdasarkan teori agensi, kepemilikan manajerial berperan dalam menyatukan kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Ketika manajer memiliki saham perusahaan, mereka terdorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena keuntungan finansial yang diperoleh juga akan berpengaruh langsung terhadap kekayaan pribadi mereka. Kepemilikan manajerial yang berfungsi sebagai sarana penyamaan kepentingan diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional serta pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Menurut Gunawan & Wijaya, (2020) semakin besar porsi kepemilikan saham oleh manajer dalam suatu perusahaan, maka potensi terjadinya masalah keagenan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya keterlibatan manajer dalam kepemilikan perusahaan, yang dapat mengurangi kemungkinan tindakan manipulatif atau keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Dengan begitu,

manajer akan lebih cenderung menyelaraskan tujuannya dengan kepentingan para pemegang saham. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumari & Malino, (2024) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) secara positif dan signifikan. Dari uraian tersebut hipotesis penelitian adalah :

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA)

4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap ROA

Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya wajib bertanggung jawab kepada pemilik saham saja, tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan perusahaan, seperti para karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat sekitar, serta lingkungan hidup. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bentuk konkret dari usaha menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan tersebut. Dengan mengimplementasikan dan mengungkapkan CSR secara lebih baik, perusahaan dapat memperoleh persepsi positif dan membangun reputasi yang baik di mata publik serta pemangku kepentingan, yang pada akhirnya membantu kelancaran operasional dan meningkatkan profitabilitas perusahaan (Aini & Hadiprajitno, 2023). Studi yang dilakukan oleh Victoria & Srisusilawati (2024) membuktikan bahwa CSR berkontribusi positif terhadap *Return on Assets* (ROA). Dari uraian ini, maka hipotesis penelitian dapat dikembangkan:

H4 = *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA)

5. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap ROA

Dalam konteks teori agen dan teori pemangku kepentingan, mekanisme tata kelola perusahaan seperti dewan pengawas independen, komite audit, keterlibatan manajemen, serta praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kehadiran dewan pengawas independen dan komite audit yang efektif dapat memperkuat fungsi pengawasan, sementara keterlibatan manajemen membantu menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, pelaksanaan CSR yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Studi oleh Rodhiyani (2023) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap ROA. Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesisi sebagai berikut. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis berikut dapat dirumuskan:

H5 = Dewan komisaris independen, Komite audit, Kepemilikan manajerial, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA)